

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan secara lahir dan batin yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dengan melakukan akad perkawinan yang menjadikan keduanya sebagai suami dan istri sah yang ketentuannya termaktub di dalam undang-undang dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia. Ikatan yang timbul oleh suatu perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat atau disebut juga *mitsaqan ghalidhan* dalam mentaati setiap perintah Allah Swt. sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.¹

Kesiapan lahir batin pada dasarnya merupakan salah satu tiang utama dalam melaksanakan perkawinan yang mencakup kematangan emosional serta kesiapan materi. Faktor materi sering kali menjadi benteng bagi pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Seseorang yang secara mental dan emosional telah siap untuk membangun rumah tangga malah terhambat oleh faktor tersebut. Padahal dalam Al-qur'an telah dijelaskan bahwa Allah Swt. menjamin rezeki bagi orang yang berkeinginan untuk segera melaksanakan perkawinan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara), hlm. 354.

Perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki banyak anjuran untuk melakukannya serta merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Perkawinan juga termasuk kedalam perbuatan yang disunah oleh Rasulullah Saw. namun perkawinan dihukumi sunah apabila seseorang telah mampu untuk melaksanakannya. Berikut merupakan hadis yang tentang disunahkannya perkawinan yang terdapat dalam kitab Musnad al-Imam bin Hanbal, yaitu:

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ:
التَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ، وَالسِّنْوَاكُ، وَالْحَيَاءُ

“Abu Ayyub berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Ada empat perkara yang termasuk Sunah para Rasul: Memakai wewangian, menikah, bersiwak dan rasa malu.”³

Perkawinan dianggap sebagai salah satu ibadah kepada Allah Swt. hal itu menjadikan orang yang melaksanakan perkawinan telah memenuhi separuh agamanya. Perkawinan disebut dengan penyempurna separuh agama karena orang yang telah melaksanakan perkawinan berarti telah melindungi dirinya dari penyimpangan serta terhindar dari kerusakan karena pada umumnya hal yang merusak agama adalah kemaluan dan perutnya. Ketakwaan juga menjadi elemen utama dalam agama Islam, Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ،
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Rasulullah Saw. bersabda: Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”⁴

³ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani adz-Dzuhli, *Musnad al-Imam bin Hanbal*, Juz 38, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1421 H.), hlm. 554.

⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani adz-Dzuhli, *Syuibul Iman*, Juz 4, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1421 H.), hlm. 383.

Para ulama yang mengikuti madzhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang diucapkan dan berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Lalu ulama yang berpegangan pada madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang didalamnya mengandung lafal nikah atau *zauj* yang berarti memiliki. Ulama madzhab Maliki mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memiliki makna mut'ah agar mendapatkan kepuasan tanpa mengharuskan adanya harga. Sedangkan pendapat ulama Hanbali mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan akad yang didalamnya menggunakan lafadz *inkahu* atau *tajwiz* agar mendapatkan suatu kepuasan dari seorang wanita begitupun sebaliknya.⁵

Hukum dari suatu perkawinan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan, pemeliharaan, dan pembubaran ikatan perkawinan. Ini mencakup peraturan tentang persyaratan pernikahan, seperti usia minimum, persetujuan, dan larangan terhadap perkawinan antara individu yang terlalu dekat secara genetik. Hukum perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban untuk memberikan nafkah dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hukum perkawinan juga mengatur proses perceraian dan pembagian harta bersama. Dengan demikian, hukum dari suatu perkawinan memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan fungsi masyarakat.

Dewasa ini perkembangan teknologi kian pesat dan tidak menutup kemungkinan terjadinya akad nikah yang dilakukan secara *online* dengan bantuan teknologi komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini tidak bisa dibendung, melainkan harus dimaksimalkan potensinya ke arah yang baik. Teknologi memberikan banyak sekali manfaat serta dampak positif bagi kehidupan manusia, namun demikian hal itu juga tidak luput dari adanya penyalahgunaan teknologi yang menjadikan banyak sekali kejahatan serta dampak negatif lainnya dari pesatnya perkembangan teknologi. Dengan adanya kemudahan dalam hal

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

komunikasi, maka muncul suatu fenomena di masyarakat yaitu hadirnya perkawinan secara *online*.⁶

Perkawinan secara *online* merupakan bentuk tatacara perkawinan yang dilaksanakan melalui bantuan alat komunikasi yang menghubungkan antara mempelai pria serta mempelai wanita, wali, dan saksi yang mana ketika pelaksanaan ijab kabul berada di tempat yang berjauhan. Pelaksanaan ijab serta kabul dalam perkawinan tersebut divisualisasikan dengan bantuan alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet seperti teleconference, webcam atau yang lainnya.⁷ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan secara *online* merupakan perkawinan yang tatacara pelaksanaannya dilakukan di dua tempat yang berbeda dengan memanfaatkan media *online* yang terhubung pada internet sebagai perantaranya. Keseluruhan media tersebut dihubungkan kepada jaringan internet agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain yang mana menjadi kunci bagi pelaksanaan kawin secara *online*.

Perkawinan yang pelaksanaannya tidak dalam satu tempat dan disambungkan dengan perangkat *online* pernah viral di Indonesia. Perkawinan tersebut dilaksanakan oleh Briptu Nova dan Briptu Andik, keduanya harus rela semua rencana yang telah disiapkan dari jauh hari untuk acara perkawinannya harus dilaksanakan secara *online*. Briptu Nova yang seharusnya didandani dan hadir di tempat perkawinan untuk melihat langsung Briptu Andik melaksanakan prosesi ijab kabul harus menahan keinginan tersebut karena hanya bisa menyaksikannya melalui layar ponsel. Hal tersebut diakibatkan karena pegunduran jadwal seleksi polisi PBB yang akan dilaksanakan oleh Briptu Nova sehingga berbenturan dengan hari perkawinan mereka yaitu pada tanggal 28 April 2018.⁸

⁶ Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik: Studi Fiqih Kontemporer melalui Pendekatan Istislah*, (Indramayu: Adab, 2022), hlm. 164.

⁷ Kenny Wiston, *Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya*, Diakses dari <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>, pada tanggal 03 Februari 2022, pukul 10.20 WIB.

⁸ Kompas.com, *Viral, Video Sepasang Polisi Menikah via "Video Call"*, Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/04/30/20450041/fakta-viral-video-sepasang-polisi-menikah-via-video-call>, pada tanggal 03 Februari 2022, pukul 08.40 WIB.

Selanjutnya, perkawinan antara Max Walden dengan Shaffira Gayatri yang direncanakan pada tanggal 20 juni 2020 terpaksa harus dilaksanakan secara daring karena pandemi covid-19 yang tidak kunjung reda. Setelah melakukan diskusi panjang dan berbagai pertimbangan akhirnya pasangan tersebut memilih untuk melaksanakan perkawinan secara *online* melalui aplikasi zoom. Meski perkawinan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda namun tahapan pelaksanaan akadnya seperti pada umumnya.⁹

Akad yang mencakup ijab dan kabul merupakan parameter sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ijab kabul juga sangat penting bagi keabsahan perkawinan karena merupakan salah satu rukun perkawinan. Akad dalam terminologi fiqih memiliki arti pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan).¹⁰

Ijab merupakan perkataan tanda penyerahan dari suatu pihak yang menyerahkan yang mana hal tersebut ada dibawah perjanjian. Didalam perkawinan ijab diartikan sebagai beberapa patah kata yang diucapkan sebagai penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal hal berikut: ¹¹

1. Kalimat yang diucapkan tepat
2. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
3. Diucapkan oleh wali atau wakilnya
4. Tidak diikatkan dengan tempo tertentu
5. Tidak secara taklik (tidak berupa prasyarat/tidak digantungkan pada perbuatan lain yang berakibat hukum).

Sedangkan kabul merupakan perkataan sebagai tanda menerima atau setuju yang diucapkan oleh mempelai laki laki. Ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kabul, yaitu: ¹²

1. Kalimat yang diucapkan tepat

⁹ Shaffira Gayatri, *FAQ: Nikah Online dan Visa Australia*. Diakses dari <https://shaffiragayatri.home.blog/2021/07/19/faq-nikah-online-dan-visa-australia/>, pada tanggal 25 Maret 2022, pukul 09.35 WIB.

¹⁰ Sudirman, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 98.

¹¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama,2015), hlm. 98.

¹² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama,2015), hlm. 98.

2. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
3. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya
4. Tidak diikatkan dengan tempo tertentu
5. Tidak secara taklik (tidak berupa prasyarat/tidak digantungkan pada perbuatan lain yang berakibat hukum)
6. Menyebut nama calon istri
7. Tidak diselangi dengan perkataan lain

Di dalam ijab dan kabul memiliki ketentuan yang harus dipenuhi yang mana ada didalam rukun dan syarat ijab kabul yang terdiri dari:¹³

1. Dua orang yang berakad
2. Sesuatu yang diakadkan oleh keduanya
3. *Sighat* ijab dan kabul

Pelaksanaan ijab kabul dihadiri oleh orang-orang yang masuk kedalam rukun perkawinan. Pengucapan ijab dilaksanakan oleh wali perempuan sedangkan kabul diucapkan oleh calon pengantin pria.¹⁴ Dengan terlaksananya ijab serta kabul dapat menjadikan halal sesuatu yang awalnya haram, karena hal itulah syarat serta rukun ijab kabul harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Diantara hal yang perlu dipenuhi tersebut adalah *Ittihad al-majlis* atau bersama dalam satu majelis dalam pelaksanaan suatu akad. Bila ditinjau dari kompilasi hukum islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat serta rukun perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan harus dihadiri oleh calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.¹⁵ Selain kedua mempelai, perkawinan juga harus dihadiri oleh wali serta dua orang saksi yang adil sesuai dengan keterangan yang tertera dalam kitab Musnad Asy Syafi'i berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 99.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, BAB VI, Bagian Kesatu, Pasal 14.

”Perkawinan tidak sah tanpa wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil.”¹⁶

Perkawinan secara *online* pada praktiknya dapat memenuhi rukun perkawinan karena dalam pelaksanaannya menghadirkan mempelai pria dan wanita, dua saksi, wali pengantin putri, serta ijab dan kabul. Namun demikian, perkawinan secara *online* ini tidak bisa dilakukan dalam sembarang kondisi karena terdapat kriteria yang mejadikan suatu perkawinan itu diperbolehkan dilaksanakan secara *online*. Apabila antara mempelai pria dengan wali mempelai wanita tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama dikarenakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan bagi dua belah pihak tersebut sebagaimana mestinya, maka dalam kondisi seperti itu perkawinan secara *online* hadir sebagai selusi agar perkawinannya tetap bisa dilangsungkan karena dapat dipastikan bahwa pasangan tersebut merupakan pasangan yang tidak dapat melaksanakan akad perkawinan seperti dalam kondisi normal.

Atas dasar kriteria tersebut maka dapat dipastikan bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan secara *online* merupakan pasangan yang tidak dapat melaksanakan akad perkawinan sebagaimana mestinya sehingga perkawinan secara *online* menjadi alternatif agar tetap bisa melaksanakan perkawinan karena tidak dapat melakukan akad dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan.

Pada hari selasa tanggal 9 November digelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang berlokasi di Jakarta. Ijtima ulama tersebut terdiri dari berbagai elemen seperti Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, pimpinan komisi/lembaga/badan di MUI Pusat, dan Anggpta Komisi Fatwa MUI Pusat. Dalam acara ini juga menghadirkan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Acara yang rutin

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi, *Musnad Asy Syafi'i*, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1400 H.), hlm. 220.

dilaksanakan ini menyepakati 17 poin bahasan yang mana didalamnya termasuk hukum dari perkawinan secara *online*.¹⁷

Ittihad al-majlis juga menjadi salah satu syarat utama dalam pelaksanaan akad suatu perkawinan. Namun demikian ada beberapa pendapat terkait maksud *Ittihad al-majlis* dalam pelaksanaan ijab kabul apakah diartikan secara fisik atau bukan fisik. Perbedaan pendapat terkait hal tersebut menjadikan perkawinan secara *online* itu belum memiliki kejelasan terkait hukum pelaksanaannya baik ditinjau dari fiqih maupun fatwa MUI.

Pelaksanaan perkawinan secara *online* mesti ditinjau lebih lanjut terlebih dengan menggunakan teori *masalah* dan *mafsadah*. Meskipun perkawinan secara *online* memiliki berbagai *masalah* di dalamnya, namun apakah cukup untuk mengugurkan *mafsadah* yang ditimbulkannya juga. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada pasangan yang melaksanakan perkawinan secara *online*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan secara *online*?
2. Bagaimana perkawinan secara *online* menurut ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia?
3. Bagaimana *masalah* dan *mafsadah* dari pelaksanaan perkawinan secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan secara *online*.
2. Untuk mengetahui perkawinan secara *online* menurut ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
3. Untuk mengetahui *masalah* dan *mafsadah* dari pelaksanaan perkawinan secara *online*.

¹⁷ Tim Redaksi MUI, *Hukum Pernikahan Secara Online*, Diakses dari <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>, pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 09.00 WIB.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menjelaskan serta menguraikan terkait perkawinan secara *online* beserta tata cara pelaksanaan perkawinan secara *online* dan juga memberikan pengetahuan lebih untuk penerapan ilmu yang didapatkan dari penelitian ini.
2. Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai perkawinan khususnya perkawinan yang dilangsungkan secara *online*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Siti Nuraisah tahun 2013 “Hukum Akad Nikah Melalui Telekoference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” Dalam Skripsi ini meneliti tentang akad nikah melalui teleconference menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karena itu pernikahan atau akad nikah melalui teleconference dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.¹⁸
2. Skripsi Mufliha Burhanuddin tahun 2017, “Akad nikah melalui Video Call dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia.” Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa akad nikah melalui video call dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di pengadilan agama, maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab Kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan

¹⁸ Siti Nuraisah, *Hukum Akad Nikah Melalui Telekoference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.¹⁹

3. Skripsi Muhammad Arif Putra tahun 2017, “Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.” Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pandangan dua lembaga fatwa yaitu Lembaga Bathsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berbeda. Lembaga Bathsul Masa’il NU menghukumi tidak sah akad nikah menggunakan media telekonferensi sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menghukumi akad nikah seperti itu sah.²⁰
4. Skripsi Lia Nur Amalia tahun 2019, “Analisis Nikah *Online* Menurut Fiqih Munakahat dan Perundang-Undangan.” Dalam skripsi dijelaskan nikah *online* melalui beberapa sudut pandang, pertama dari perspektif fiqih munakahat lalu yang kedua dari perspektif perundang-undangan. Dalam fiqih munakahat dan perundang-undangan tidak dijelaskan tentang nikah *online*. Sah atau tidaknya nikah *online* dilihat dari berbagai pendapat mengenai *Ittihad al-majlis* dan terpenuhi atau tidaknya syarat serta rukun nikah.²¹
5. Skripsi Rifqi Fadillah tahun 2018, “Keabsahan Ijab kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijealskan bentuk pengaturan ijab kabul melalui whatsapp merupakan ijab kabul yang dilakukan dalam satu majelis pada syarat pertama, adalah ijab dan kabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan kabul dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan kabul. Ijab kabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama, karena jika ada jeda waktu lama antara ijab dan kabul, kabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perkataan

¹⁹ Mufliha Burhanuddin, *Akad nikah melalui Video Call dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

²⁰ Muhammad Arif Putra, *Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa’il BU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

²¹ Lia Nur Amalia, *Analisis Nikah Online Menurut Fiqih Munakahat dan Perundang-Undangan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan, tidak terdapat unsur rekayasa atau tipu daya.²²

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan hasil penelitian diatas adalah lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan fiqih dan MUI tentang rukun dan syarat nikah, dimana pada saat ditemukan unsur apa saja yang berbeda dalam tata cara nikah *online* akan disimpulkan seperti apa akan yang dipergunakan.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita yang memiliki ketertarikan satu sama lain yang menjadikan pria dan wanita dibolehkan melakukan sesuatu yang asalnya haram yaitu berhubungan intim.²³ Perkawinan merupakan ibadah yang menghadirkan ketentrangan didalamnya karena dihiasi dengan kasih sayang antar anggota keluarga, sebagaimana firman Allah Swt. berfirman didalam Q.S Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁴

Hukum dari perkawinan pada dasarnya adalah sunnah, namun bisa berubah tergantung pada kesiapan dari orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

²² Rifqi Fadillah, *Keabsahan Ijab dan Kabul Melalui Whatsapp Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Sagara), hlm. 406.

Penetapan hukum perkawinan dalam Islam bukanlah suatu proses yang sembarangan. Ini adalah suatu proses yang harus didasari oleh dalil atau bukti yang kuat dan jelas dari sumber hukum Islam. Dalil dalam konteks ini merujuk kepada sumber otoritatif yang digunakan untuk menetapkan hukum, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sejalan dengan kaidah berikut:

لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُتَّبِعَ لِلْحُكْمِ يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ

”Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.”²⁵

Allah Swt. juga berfirman didalam Q.S An-Nisa ayat 3 yang artinya “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²⁶

Allah Swt. menganjurkan bagi orang-orang yang matang secara lahir batin serta siap emosional dan materinya untuk segera melaksanakan perkawinan. Disegerakannya untuk melaksanakan perkawinan dimaksudkan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. terutama dari perbuatan zina. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ

لَهُ وَجَاءٌ

Hai para pemuda barang siapa sudah mampu menikah, menikahlah. Maka sesungguhnya menikah itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang

²⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Shawkani Al-Yamani, *Iirshad Alfuhul Ila Tahqiq Alhaqi Min Ilmi Al-Usul*, Juz 2, (Damaskus: Darulkitab Al-Arobi, 1999), hlm. 191.

²⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Shawkani Al-Yamani, *Iirshad Alfuhul Ila Tahqiq Alhaqi Min Ilmi Al-Usul*, Juz 2, (Damaskus: Darulkitab Al-Arobi, 1999), hlm. 78.

belum sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang.²⁷

Dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir barhin antara seorang pria dengan seorang wanota sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.²⁸ Dari redaksi tersebut dapat difahami banwa perkawinan bukan hanya suatu ikrar yang mengikat, melainkan juga ada nilai ibadah didalamnya. Terucapnya ijab dan kabul merupakan hal yang sangat sakral, membangun bahtera rumah tangga harus ditopang dengan tujuan yang kuat. Untuk membangun perkawinan yang kekal maka harus dijalani dengan rasa bahagia dari pasangan tersebut, sehingga dalam mengarungi lautan yang dipenuhi dengan rintangan akan dilalui dengan mudah. Setiap agama memiliki tata cara prosesi perkawinannya masing masing, sah atau tidaknya suatu perkawinan akan dinilai oleh agama yang dianut oleh calon pengant, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.”²⁹

Dalam pelaksanaan perkawinan tentu saja harus menuhi semua rukunnya. Rukun perkawinan tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu menurut pandangan ulama Hanafi, jumbuh ulama, serta Imam Syafi'i. Rukun perkawinan menurut perspektif ulama Hanafi terdiri dari 2 (dua) rukun saja, yaitu ijab dan kabul Sedangkan menurut pandangan Jumbuh ulama, rukun perkawinan berjumlah 4 (empat), yaitu calon suami, calon isteri, wali, serta ijab dan kabul. Lalu berikutnya merupakan pendapat dari Imam Syafi'i bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima), yaitu: calon suami, calon isteri, wali dari calon isteri, dua orang saksi, dan *sighat* (ijab kabul).³⁰

²⁷ Abu Bakr Abd al-Razzaq bin Hammam al-San'ani, *Al-Musannaf*, Juz 6, (Beirut: Al-Shamila,1983), hlm. 169.

²⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

³⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama,2015), hlm. 168.

Perkawinan secara *online* merupakan suatu akad yang dilaksanakan secara berjauhan namun tetap terhubung dengan jaringan internet sehingga ijab kabul tetap bersambung. Semua rukun tetap dilaksanakan namun antara mempelai laki laki dan mempelai wanita, wali serta saksi berada di tempat yang berbeda tidak saling bertemu.

Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili bahwa *sighat* ijab kabul sesuai dengan kesepakatan para ulama memiliki 4 (empat) syarat:³¹

1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan kabul
2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik Kembali ucapannya
3. Diselesaikan pada waktu akad
4. Dilakukan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*)

Rasulullah Saw memberikan ajaran bagi orang yang telah siap melaksanakan perkawinan untuk segera melaksanakan serta mempermudah dalam melaksanakan perkawinan. Karena itu Rasulullah Saw memberikan pernyataan bahwa: Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Dengan perkawinan maka bisa menyalurkan gejala biologis kepada pasangan dengan halal. Perkawinan juga bertujuan untuk memberikan keturunan yang akan memberiikan sebanyak-banyaknya manfaat untuk kepentingan umat.³²

Perkawinan secara *online* telah menjadi tren baru dalam era modern ini, terutama selama masa pandemi. Berbeda dengan pernikahan tradisional yang biasanya diadakan di satu lokasi, pernikahan *online* tidak memerlukan satu ruangan atau tempat yang sama. Variasinya cukup beragam, mulai dari wali dan pengantin yang berada di tempat yang berbeda, saksi yang juga terpisah, hingga pengantin pria dan wanita yang berada di lokasi yang berjauhan.³³

³¹ Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1433 H.), hlm. 49-52.

³² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 94.

³³ Alfian Arif, "Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual Pada Masa Pandemi; Analisis Empat Mazhab", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 307.

Perkawinan secara *online* merupakan pelaksanaan perkawinan yang dihubungkan dengan perangkat yang terhubung kepada jaringan internet sehingga mempelai serta orang yang wajib hadir dalam perkawinan lainnya dapat menyaksikan perkawinan tersebut meskipun tidak dalam satu tempat yang sama.³⁴ Pada bulan November tahun 2021 digelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 di Jakarta. Dalam perhelatan rutin tiga tahunan tersebut menyepakati 17 poin yang salah satunya terkait dengan perkawinan secara *online*. Fatwa tersebut mengharuskan beberapa syarat agar tidak timbul madarat serta manipulasi.³⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

”Rasulullah Saw. bersabda: Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.”³⁶

Islam menganjurkan untuk menghilangkan kerugian dan melarang menimbulkan kerugian pada orang lain. Kerugian dapat berdampak pada tubuh, harta, anak, ternak, dan lain-lain. Hadits ini mengandung prinsip syariah yaitu menghilangkan dharar dan dhirar. Frasa dalam hadits ini berbentuk berita masa depan yang berarti larangan. Ada beberapa pendapat tentang makna dharar dan dhirar. Beberapa berpendapat bahwa keduanya memiliki makna yang sama, sementara pendapat lainnya berbeda. Dharar merujuk pada penimbunan bahaya tanpa sengaja, sedangkan dhirar merujuk pada penimbunan bahaya dengan sengaja. Jika dharar saja sudah dilarang, apalagi dhirar. Hadits ini menjadi acuan dalam banyak bab, terutama dalam pembahasan muamalah, seperti jual beli, gadai. Hadits ini juga digunakan dalam bab nikah, di mana seorang suami tidak boleh menimbulkan kerugian pada istrinya. Serta dalam bab wasiat, seseorang tidak boleh

³⁴ Muhammad Padli, *Hukum Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2015), hlm. 62.

³⁵ Tim Redaksi MUI, *Hukum Pernikahan Secara Online*, Diakses dari <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>, pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 09.00 WIB.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009), hlm. 430.

memberikan sesuatu yang nantinya akan merugikan ahli waris.³⁷ Menghilangkan kerugian merupakan hal yang mesti diutamakan, hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."³⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang tersebut tidak menyinggung tentang perkawinan secara *online* karena pada masa itu teknologi internet dan video call belum umum. Hal tersebut menjadikan perkawinan secara *online* tidak memiliki dasar hukum yang pasti atau terdapat kekosongan hukum, perkawinan secara *online* tidak diakui secara resmi oleh Kementerian Agama atau lembaga pemerintah lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan fakta bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur perkawinan yang dilakukan secara *online*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur syarat-syarat dan tata cara perkawinan yang dilakukan secara langsung, dan tidak mengatur perkawinan yang dilakukan secara *online*. Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi:³⁹

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat

³⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Hadits Arbain 32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja ataupun Tidak*, Diakses dari <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>, pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 07.06 WIB.

³⁸ Taj al-Din Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi al-Subki, *AlAsybah wan Nazhair*, Juz 1, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1403 H.), hlm 105.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Tentang Dasar Perkawinan, Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>, pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 11.05 WIB.

keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan pemimpin atas rakyat bergantung pada maslahat.”⁴⁰

Terkait keabsahan perkawinan secara *online* harus dikaji lebih lanjut ditinjau dari *masalah* dan *mafsadah*nya terhadap keberlangsungan prosesi perkawinan tersebut maupun dampaknya bagi pasangan yang melaksanakannya di kemudian hari. Masih terdapat perselisihan terkait prosedur dari perkawinan secara *online* ini karena pelaksanaannya yang berada di tempat yang berbeda.



⁴⁰ Zarkasyi Badruddin Muhammad bin Abdullah, *Almansyur Filqiwaid*, (Kuwait: wizarat al'awqaf alkuaytia, 1985), hlm. 3.